



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nurul Hikmah, bertempat tinggal di Komplek CPS II Blok H, RT. 021, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt tertanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt tertanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada 3 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt, telah mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai untuk diberikan izin mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan untuk melakukan penjualan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1102, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kelurahan Sungai Malang, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Harry Setiawan (alm) adalah pasangan suami istri yang menikah di Amuntai pada tanggal 27 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah No: 120/21/VI/98.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
Muhammad Reza Setiawan lahir di pada Amuntai, 03 Juli 2000 sesuai dengan kutipan akta kelahiran.
Muhammad Dwi Candra Setiawan lahir di pada Amuntai, 16 Juni 2005 sesuai dengan kutipan akta kelahiran.
3. Bahwa Pemohon dan suami pada tahun 2010 telah membeli sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah di tinggal dengan ukuran tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102 luas 260 m2.
4. Bahwa pada tanggal 29 suami saya yang bernama Harry Setiawan telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan akta kematian nomor 476.3/23/sm-at yang diterbitkan oleh Lurah Sungai Malang.
5. Bahwa karena pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah yang terdaftar dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1102 luas 260m2 beserta dengan bangunan rumah di atasnya terletak di Desa Sungai Malang, Kabupaten Hulu Sungai Utara atas nama Harry Setiawan tersebut.
6. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1102 luas 260m2 terletak di Desa Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut, oleh karena diatas namakan Harry Setiawan yang telah meninggal dunia dan masih ada anak kami yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan saat ini masih berusia 18 tahun dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Amuntai, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1102 luas 260m2 terletak di Desa Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas nama Harry Setiawan tersebut.
7. Bahwa anak pertama Pemohon Muhammad Reza Setiawan tidak keberatan jika para Pemohon menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1102 luas 260m2 terletak di Desa Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas nama Harry Setiawan.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amuntai berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Memberikan ijin kepada pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama Nurul Hikmah, lahir di Amuntai tanggal 12 Mei 1975 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1102 luas 260m² terletak di Sungai Malang Desa Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 3. Membebaskan segala biaya yang akibat permohonan ini kepada pemohon.
- Atau jika Pengadilan Negeri Amuntai berpendapat lain, memohon agar diberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Hikmah, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Reza Setiawan, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dwi Candra Setiawan, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/21/VI/98 atas pernikahan antara Harry Setiawan dan Nurul Hikmah tanggal 27 Juni 1998, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0278/UM-PSLB/2005, atas kelahiran anak yang bernama Muhammad Reza Setiawan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 20 Juli 2005, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1844/IST-CS/2000, atas kelahiran anak yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 23 September 2000, yang diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 63080051301100031 nama kepala keluarga: Harry Setiawan, alamat: Komplek CPS II Blok H, RT. 021, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 15 April 2018, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 009/79/SM-AT tanggal 15 April 2019;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 445/844/RSUD-PB/2019 tanggal 8 April 2019;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 009/80/SM-AT tanggal 15 April 2019;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1102, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kelurahan Sungai Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 masing-masing telah diberi meterai cukup. Selain itu alat bukti surat yang diajukan juga sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rahmi Atunnisya dan Saksi Anisa Putri yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rahmi Atunnisya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman kerja Pemohon di Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Muhammad Reza Setiawan yang lahir pada 3 Juli 2000 dan Muhammad Dwi Candra Setiawan yang lahir pada 16 Juni 2005;
 - Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, Pemohon merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon menjual rumah Pemohon adalah untuk kepentingan melanjutkan pendidikan anak Pemohon yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - Bahwa rumah yang akan dijual saat ini dikuasai oleh Pemohon dan anak-anaknya dan merupakan tempat tinggal mereka;
2. Saksi Anisa Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman kerja Pemohon di Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Muhammad Reza Setiawan yang lahir pada 3 Juli 2000 dan Muhammad Dwi Candra Setiawan yang lahir pada 16 Juni 2005;
 - Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, Pemohon merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;
 - Bahwa tujuan Pemohon menjual rumah Pemohon adalah untuk kepentingan melanjutkan pendidikan anak Pemohon yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - Bahwa rumah yang akan dijual saat ini dikuasai oleh Pemohon dan anak-anaknya dan merupakan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai untuk diberikan izin mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Muhammad Dwi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Setiawan untuk melakukan penjualan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1102, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kelurahan Sungai Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rahmi Atunnisya dan Saksi Anisa Putri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kompleks CPS II Blok H, RT. 021, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Harry Setiawan telah melangsungkan perkawinan pada 27 Juni 1998;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan suaminya, lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Muhammad Reza Setiawan yang lahir pada 3 Juli 2000 dan Muhammad Dwi Candra Setiawan yang lahir pada 16 Juni 2005;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 29 Maret 2019;
5. Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, Pemohon merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;
6. Bahwa tujuan Pemohon menjual rumah Pemohon adalah untuk kepentingan melanjutkan pendidikan anak Pemohon yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
7. Bahwa rumah yang akan dijual saat ini dikuasai oleh Pemohon dan anak-anaknya dan merupakan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, hal yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Amuntai untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Tentang kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat voluntair (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kompleks CPS II Blok H, RT. 021, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, maka Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Tentang pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan") pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 UU Perkawinan menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan dapat diketahui bahwa apabila kepentingan dari anak yang belum dewasa itu

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki, maka orang tua diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun. Setelah suami Pemohon yang bernama Harry Setiawan meninggal dunia, Pemohon merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi kedua orang anaknya, termasuk anak Pemohon yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan. Selanjutnya, tujuan dari Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1102, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kelurahan Sungai Malang antara lain untuk kepentingan melanjutkan pendidikan anak Pemohon yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang disampaikan oleh Pemohon adalah alasan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu demi masa depannya untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, maka Pengadilan Negeri Amuntai berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1102, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kelurahan Sungai Malang, yang amar lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg dan dalam perkara permohonan ini pihaknya hanyalah Pemohon seorang serta Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Muhammad Dwi Candra Setiawan untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1102, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kelurahan Sungai Malang;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Jumat, 10 Februari 2023, oleh Andreas A. Wiranata, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt tanggal 3 Februari 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum, dengan dihadiri oleh Adi Jayadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

ttd

Adi Jayadi, S.H.

Andreas A. Wiranata, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses/alat tulis kantor | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB relaas panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya meterai | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya leges | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi penetapan | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Amt